



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 693/ /PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IWAN TERUNA alias IWAN
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Juli 1983
4. Jenis kelamin :
5. Kewarganegaraan :
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Paya Mabar Bantenan Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta; dan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA
2. Tempat lahir : Ronggowarsito Lingkungan X Kel. Bukit Jengkol
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/
4. Jenis kelamin :
5. Kewarganegaraan :
6. Tempat tinggal : Ronggowarsito Lingkungan X Kel. Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;

masing-masing ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri [] sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri [] sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];
5. Penuntut Umum sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];
6. [] sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri [] sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi [] sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [];

[] didampingi oleh Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak S.H., dan Parningotan Simanullang, S.H. beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan [] Nomor [];

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [] Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Stbtanggal [] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Stbtanggal [] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan [] serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bersisi sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok;
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp300.000,00;
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna biru model 100;
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna putih model TA-1034;
 - dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau Penasihat

Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang fakta yang terungkap di persidangan:
 - a. Keterangan Saksi-saksi
 - i. Saksi SWASTA SEBAYANG, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa pada waktu penangkapan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang, HP dan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dari kantong celana terdakwa I IWAN TERUNA di dalam kotak rokok;
 - Bahwa ditemukan uang sebesar Rp.300.000; Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Hp tidak dipergunakan untuk transaksi;
 - Bahwa Terdakwa DUTA MUHAMMAD MALIK sedang tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Saksi RIDWAN TAUFIK, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada waktu penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi pada waktu penangkapan memegang Terdakwa IWAN TERUNA; Bahwa ditemukan uang Rp300.000,00 di dalam kantong celana IWAN TERUNA;
- Bahwa setiap tersangka dilakukan Tes Urine;
- Bahwa dari Polsek langsung dibawa ke Polres;

b. Keterangan Para Terdakwa

- Bahwa sabu-sabu dititipkan oleh DUTA MUHAMMAD MALIK kepada Terdakwa IWAN TERUNA;
- Bahwa sabu-sabu didapat dari orang yang bernama CURUT;
- Bahwa pada terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari CURUT (DPO) sebesar Rp300.000,00 dan diberikan 4 Paket;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada alat hisap yang diambil seperti Pipet kaca, botol, jarum, yang berada dalam kotak;
- Bahwa sabu-sabu mau dipergunakan bersama;

2. Analisa Hukum

Bahwa kami penasihat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan Pasal yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan Lamanya pidana penjara, sehingga kami penasihat hukum para terdakwa akan menganalisis tuntutan dari penuntut umum sebagai berikut:

Unsur Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
2. Setiap orang;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan Tanaman;

A. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Bahwa Permufakatan Jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum tadi;

Bahwa dalam UU Narkotika pengertian Permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu Perbuatan Dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi Konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Bahwa Fakta Hukum di persidangan bahwa Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi RIDWAN TAUFIK melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan ditemukan 1 (satu) plastik rokok yang isinya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu serta ditemukan uang sebesar Rp.300.000 dikantong celana IWAN TERUNA alias IWAN;

Bahwa keterangan Saksi RIDWAN TAUFIK biasa para tersangka dilakukan tes urine;

Bahwa keterangan para terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Curut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan harga Rp300.000,00 yang akan dipergunakan bersama-sama dan uang Rp. 300.000 untuk membeli sabu-sabu tersebut belum sempat diberikan kepada CURUT (DPO);

Bahwa oleh karena itu unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terpenuhi;

B. Unsur Setiap orang

Bahwa terhadap unsur ini kami sependapat bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah soma dengan kata barang siapa yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya di depan hukum. dalam perkara ini Para Terdakwa adalah yang sudah cukup umur, dan sehat akalnya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, oleh karenanya kami sependapat dengan rekan JPU yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Setiap Orang dalam dakwaan pertama ini.

C. Tanpa hak atau melawan hukum:

Pengertian Unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.

Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya neto 0,08 gram tersebut yang akan dipergunakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kami sependapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

D. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang berisi 1 (satu) timah rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Plastik yang berisi sabu-sabudan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keterangan Terdakwa ada barang bukti yang dibawa saksi yaitu alat hisap yang diambil seperti Pipet kaca, botol, jarum, yang berada dalam kotak;
- Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika no.Lab: 5429/NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) milik IWAN TERUNA alias IWAN dan DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA adalah positif Metafetamin;
- Bahwa terdakwa memiliki dan mempergunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa barang bukti tersebut dimiliki oleh Para terdakwa dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa pada saat di Polres langkat dilakukan tes urine yang mono tes urine tersebut tidak dijadikan alat bukti surat di persidangan;

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti sebagaipenyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya di tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bukan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara logika Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebelum atau pada saat memakai atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu dapat diartikan telah menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena tidaklah mungkin para terdakwa dapat menghisap sabu-sabu tersebut tanpa menguasai sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, artinya Menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap;

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan Narkoba tersebut, apa niat para terdakwa memiliki narkoba tersebut? Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada didalam UU Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, semuanya memuat unsur Memiliki Menguasai, Menyimpan atau menyediakan Narkoba.

Bahwa beberapa isi surat edaran mahkamah agung No 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkoba yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok Metamfetamine(sabu-sabu): 1 gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang akan digunakan dikemudian hari.

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara juga bertujuan untuk melindungi penyalahgunaan atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut dari penyalahgunaan kewenangan aparat Penegak hukum

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun dan denda minimal 800 juta dan maksimal 800 milyar. Padahal untuk pengguna (penyalahgunaan) narkoba harusnya diancam dengan pasal 127 UU RI 35 tahun 2009 dimana golongan I dengan ancaman maksimumnya hanya 4 tahun.

Sebelum kami sampai ke kesimpulan dalam Noto Pembelaan ini sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara *aquo* dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menetapkan Barang Bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu; 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp300.000,00
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru model 100: 1 (satu) hp Nokia warna putih model TA-1034;
 - Dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan Terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan [] yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa [] tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa [] diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA yang menjual sabu-sabu di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- Bahwa kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK tiba di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dan pada saat itu saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK melihat 2 (dua) orang laki-laki seperti yang telah diinformasikan sebelumnya yaitu terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA sedang duduk berdua. Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK langsung mendatangi para terdakwa. Pada saat saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK mendatangi para terdakwa, pada saat itu saksi SWASTA SEBAYANG melihat para terdakwa kelihatan gugup.
- Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG langsung memegang terdakwa I, sedangkan saksi RIDWAN TAUFIK memegang terdakwa II agar keduanya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melarikan diri, kemudian saksi SWASTA SEBAYANG mengatakan bahwa saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK adalah polisi dari Polsek PangkalanSusu. Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, dan setelah diperiksa di dalam 1 (satu) bungkus kertas timah rokok tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Kemudian para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, dan setelah diperiksa di dalam 1 (satu) bungkus kertas timah rokok tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu adalah milik para terdakwa.

- Kemudian dari dalam kantung celana terdakwa I bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih model TA-1034 yang diakui bahwa terdakwa I adalah pemiliknya, dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik para terdakwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian dari dalam kantung celana terdakwa II bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru model 100, kemudian seluruh barang bukti diamankan dan para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5429/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. DAN R. FANI MIRANDA, S.T. dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan: dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama IWAN TERUNA alias IWAN dan DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA yang menjual sabu-sabu di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- Bahwa kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK tiba di Lingkungan X Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dan pada saat itu saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK melihat 2 (dua) orang laki-laki seperti yang telah diinformasikan sebelumnya yaitu terdakwa I IWAN TERUNA alias IWAN dan terdakwa II DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA sedang duduk berdua. Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK langsung mendatangi para terdakwa. Pada saat saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK mendatangi para terdakwa, pada saat itu saksi SWASTA SEBAYANG melihat para terdakwa kelihatan gugup.
- Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG langsung memegang terdakwa I, sedangkan saksi RIDWAN TAUFIK memegang terdakwa II agar keduanya tidak bisa melarikan diri, kemudian saksi SWASTA SEBAYANG mengatakan bahwa saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK adalah polisi dari Polsek Pangkalan Susu. Kemudian saksi SWASTA SEBAYANG dan saksi RIDWAN TAUFIK menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, dan setelah diperiksa di dalam 1 (satu) bungkus kertas timah rokok tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Kemudian para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok, dan setelah diperiksa di dalam 1 (satu)



bungkus kertas timah rokok tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu adalah milik para terdakwa.

- Kemudian dari dalam kantung celana terdakwa I bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih model TA-1034 yang diakui bahwa terdakwa I adalah pemiliknya, dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah milik para terdakwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian dari dalam kantung celana terdakwa II bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru model 100, kemudian seluruh barang bukti diamankan dan para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5429/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., Apt. DAN R. FANI MIRANDA, S.T. dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama IWAN TERUNA alias IWAN dan DUTA MUHAMMAD MALIK alias DUTA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SWASTA SEBAYANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikannya di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irwan Taufik memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa memiliki kegiatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika jenis



sabu-sabu dari masyarakat;

- Bahwa Saksi dan Saksi Irwan Taufik menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang duduk di belakang rumah;
- Bahwa ketika Saksi menggeledah rumah Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Irwan Taufik menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok dan 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok dan 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Irwan Taufik menggeledah pakaian Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan, Saksi dan Saksi Irwan Taufik menemukan 1 (satu) Unit telepon selular Nokia warna putih TA-1034, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta, dan telepon selular merek Nokia Warna biru model 100;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dari laki-laki yang bernama Curut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Para Terdakwa dari laki-laki yang bernama Curut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atas setiap penjualan satu kantung plastik sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta telah menjadi target operasi dari pihak kepolisian dalam kurun waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan terakhir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Irwan Taufik menggeledah pakaian Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta, mereka tidak menemukan benda atau barang apa pun;
- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat bahwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saksi berikan adalah

Adapun keberatan

Para Terdakwa atas keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta ditangkap ketika sedang tidur;
- Tidak ada pesan singkat di dalam telepon selular milik Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan yang menunjukkan adanya transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dengan laki-laki yang bernama Curut;

2. RIDWAN TAUFIK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikannya di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Swasta Sebayang memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa memiliki kegiatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Swasta Sebayang menangkap dan mengeledah rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang duduk di belakang rumah;
- Bahwa ketika mengeledah rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta, Saksi dan Saksi Swasta Sebayang menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok dan 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok dan 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Swasta Sebayang mengeledah pakaian Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan, Saksi menemukan 1 (satu) Unit telepon selular Nokia warna putih TA-1034, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta, dan telepon selular merek Nokia Warna biru model 100;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengeledah pakaian Terdakwa Duta Muhammad Malik

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Duta, Saksi tidak menemukan benda atau barang apa pun;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu, Para Terdakwa tidak diminta untuk melakukan tes urine;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, perkara Para Terdakwa segera dilimpahkan ke Kepolisian Resort Langkat;
- Terhadap keterangan Saksi, [REDACTED] Iwan Teruna alias Iwan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi terkait dengan tempat ditemukannya barang bukti adalah tidak benar dan keberatan atas keterangan tersebut karena menurut Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan, barang bukti tidak ditemukan dari kantong celananya tetapi dari tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta tidak memberikan pendapat atau tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:5429/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwakristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus klip plastik milik Para Terdakwa positif mengandung Metamphetaminayang terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan ditangkap oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik, Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan sedang berdiri untuk menyimpan plastik yang terdapat 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dari laki-laki yang bernama Curut;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan mengetahui jika laki-laki yang bernama Curut merupakan penjual narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan pernah diperiksa oleh Polisi terkait dengan kasus penipuan atau penggelapan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dapat berada dalam penguasaan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan karena dititipkan oleh Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta merupakan teman dari Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan tidak mengetahui dari Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta memperoleh 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik timah rokok yang berisikan 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dibuang oleh Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan sehingga barang tersebut terletak di tanah ketika Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan mengetahui bahwa Saksi Swasta Sebayang dan Ridwan Taufik, polisi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Susu datang;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan tidak mengetahui dari mana Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta memperoleh 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
2. Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta ditangkap ketika sedang berada dalam kamar;
 - Bahwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Para Terdakwa untuk digunakan;
 - Bahwa terdapat alat hisap sabu-sabu di dalam kamar ketika Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta ditangkap oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik;
 - Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi antara lain, yaitu alat hisap kaca, botol minuman merek Lasegar, jarum, dan pipet;
 - Bahwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari laki-laki yang bernama Curut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu belum diserahkan kepada laki-laki yang bernama Curut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita oleh Saksi-saksi merupakan uang Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta dan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dibawa ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu dan Kepolisian Resort Langkat, Para Terdakwa tidak diperintahkan oleh polisi untuk melakukan tes urine dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
3. 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok;
4. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna biru model 100;
6. 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna putih model TA-1034.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa memiliki kegiatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi kristal putih yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta diLingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok ditemukan oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik dari Para Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi kristal putih yang diduga merupakan sabu-sabu yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok dibeli oleh Para Terdakwa dari laki-laki yang bernama Curut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta telah menjadi target operasi dari pihak kepolisian dalam kurun waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditangkap oleh Saksi-saksi;

- Bahwa kristal putih dengan berat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus klip plastik milik Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya [] akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, [] dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa [] telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta;

Menimbang bahwa untuk memeriksa apakah Para Terdakwa adalah orang-orang yang benar-benar bersalah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur setiap orang dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Swasta Sebayang di persidangan, Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta adalah orang-orang yang ditangkap oleh Saksi bersama rekannya Saksi Ridwan Taufik karena orang-orang tersebut menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang berisi 4 (empat) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta di Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Taufik di persidangan, Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta adalah orang-orang yang ditangkap oleh Saksi bersama rekannya Saksi Swasta Sebayangkarena orang-orang tersebut menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang berisi 4 (empat) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta di Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan juga telah membenarkan bahwa identitas dari Terdakwa I yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta juga telah membenarkan bahwa identitas dari Terdakwa II yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada masing-masing diri Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta secara berturut-turut dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif mengenai yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari setiap orang yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, dalam unsur setiap orang atau barang siapa sebagai pelaku delik terdapat unsur kesalahan;

Menimbang bahwa karena dalam setiap delik dianggap terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku, Majelis Hakim akan memeriksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana meliputi kesengajaan atau kelalaian dan unsur dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa bentuk kata kerja dari kualifikasi perbuatan “menguasai” adalah bentuk kata kerja aktif. Ciri dari kata kerja aktif adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki sendiri oleh si pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet* yang unsur-unsur pokoknya adalah *willens* atau menghendaki dan *witens* atau mengetahui. Untuk itu, agar pelaku tindak pidana dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, pelaku tindak pidana itu harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang telah dijelaskan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” pada perbuatan menguasai terletak pada sikap batin dari orang tersebut. Dengan kata lain, perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan sengaja jika pelaku yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan lanjutan atau akibat yang mungkin muncul dari tindakan menguasai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dianggap telah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan sengaja jika terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pelaku memiliki kehendak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- b. Pelaku mengetahui bagaimana cara menguasai suatu barang dan perbuatan-perbuatan yang perlu dilakukan untuk dapat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut; dan
- c. Pelaku menghendaki perbuatan lanjutan yang dapat dilakukan setelah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman atau pelaku mengetahui akibat yang mungkin muncul setelah menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, jika Para Terdakwa menguasai (empat) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sendiri narkotika tersebut dari laki-laki yang bernama Curut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki kehendak secara sadar pada dirinya sendiri untuk menguasai barang tersebut, dan Para Terdakwa dianggap telah mengetahui cara-cara yang perlu dilakukan untuk dapat menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Para Terdakwa menguasai narkotika tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menghendaki perbuatan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Para Terdakwa setelah menguasai narkotika, dan Para Terdakwa telah mengetahui akibat yang mungkin muncul dari perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut meskipun Para Terdakwa belum memperjualbelikan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa menghendaki sendiri perbuatan menguasai tersebut, Para Terdakwa mengetahui cara menguasai narkotika tersebut dan Para Terdakwa menghendaki perbuatan lanjutan atau akibat yang muncul dari perbuatan menguasai narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat *willens* dan *witens* pada perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena telah terdapat *willens* dan *witens* pada perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi dalam diri pelaku;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pada diri Para Terdakwa yang mengakibatkan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada diri masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat dipertanggungjawabkan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena tidak terdapat *error in persona* pada diri masing-masing Terdakwa, terdapat unsur kesengajaan dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar Para Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini berfungsi untuk memberikan alternatif atas elemen-elemen dari unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen dari unsur ini, dan unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap juga telah terbukti;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim memilih unsur melawan hukum, unsur tanpa yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif mengenai yang dimaksud dengan “melawan hukum”, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan



kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian “melawan hukum” yang terdapat dalam doktrin hukum;

Menimbang bahwa, dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana, istilah frasa secara “melawan hukum” termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk*. Adapun, menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai “secara tidak sah”. Istilah “secara tidak sah” memiliki tiga pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” yang berarti bertentangan dengan hukum objektif, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” yang berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan “*zonder eigen recht*” yang berarti dengan tanpa hak yang ada pada diri seseorang yang dianut oleh Hoge Raad;

Menimbang bahwa jika pengertian dari “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis atau tidak tertulis, hukum subyektif, dan dengan tanpa hak yang ada pada diri seseorang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah dilakukan secara melawan hukum apabila:

- a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya tanpa adanya kewenangan pada dirinya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada diri si pelaku;
- b. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya tanpa memperoleh izin atau kuasa dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- c. perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki hak subyektif atau hak kebendaan untuk melakukan perbuatan terhadap suatu barang;atau
- d. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis atau tidak tertulis;

Menimbang bahwa karena frasa “secara melawan hukum” dalam tata Bahasa Indonesia merupakan kelas kata adverbial yang menunjukkan cara suatu perbuatan dilakukan, majelis hakim berpendapat bahwa frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi untuk menjelaskan kata kerja atau perbuatan yang tercantum dalam kalimat pada Pasal tersebut;



Menimbang bahwa jika kata kerja atau perbuatan yang dijelaskan oleh frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dalam persidangan adalah perbuatan atau aktivitas menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dianggap telah dilakukan secara melawan hukum jika;

- a. perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh pelakunya tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada diri si pelaku;
- b. perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh pelakunya tanpa memperoleh izin atau kuasa dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- c. perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki hak subyektif atau hak kebendaan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap barang narkotika golongan I bukan tanaman; atau
- d. perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh pelakunya secara bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis atau tidak tertulis;

Menimbang bahwa karena unsur secara melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melawan hukum dalam arti formal atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis, kegiatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika dianggap telah dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan



impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dalam bentuk apa pun untuk melakukan kegiatan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman bertentangan dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Terdakwa untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dalam bentuk apa pun bertentangan dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua dari dakwaan penuntut umum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dakwaan dalam alternatif kedua Penuntut Umum, Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dari Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta di Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa untuk memeriksa apakah uraian perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yang berkaitan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan benar-benar terjadi, Majelis Hakim akan menilai uraian perbuatan tersebut dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Swasta Sebayang di persidangan, Saksi bersama rekannya Saksi Irwan Taufik menemukan 1 (satu)



bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang berisi 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu ketika Saksi menggeledah rumah Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Taufik di persidangan, ketika Saksi menggeledah rumah Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekannya Saksi Swasta Sebayang menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang berisi 4 (empat) bungkus klip plastik berisi sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik, ketika Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan sedang berdiri untuk menyimpan plastik yang di dalam terdapat 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan juga menerangkan di persidangan bahwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dapat berada dalam penguasaannya karena ditiptikan oleh Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta kepadanya;

Menimbang bahwa karena keterangan Saksi Swasta Sebayang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ridwan Taufik dan juga keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus klip plastik yang diduga berisi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini berfungsi untuk memberikan alternatif atas elemen-elemen dari unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen dari unsur ini, dan unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap juga telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih unsur menguasai karena fakta bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus klip plastik yang diduga berisi sabu-sabu telah ditemukan dari Para Terdakwa adalah fakta hukum yang terbukti di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, unsur memiliki, menyimpan, atau menyediakan yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menggunakan pengertian dan kualifikasi dari unsur menguasai yang terdapat dalam sumber hukum lainnya karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan menguasai;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum, yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik untuk menempatkan suatu barang dalam suatu penguasaan sehingga terhadap barang tersebut dapat dilakukan perbuatan lainnya dan/atau diperoleh akibat yang dikehendaki yang mungkin muncul setelah barang tersebut berada dalam penguasaan;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011, kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat berdasarkan maksud dan tujuan dari kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut sehingga yang dimaksud dengan perbuatan menguasai dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan. Oleh sebab itu, secara *a contrario*, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang menguasai narkotika dengan tujuan untuk menggunakan narkotika maka unsur menguasai tidak terbukti. Dengan kata lain, berdasarkan yurisprudensi tersebut, unsur menguasai yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak meliputi pengertian menguasai dengan maksud untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menguasai dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik untuk menempatkan narkotika dalam suatu tempat atau penguasaannya sehingga narkotika tersebut dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau dari narkotika tersebut dapat diperoleh hasil penjualan yang dikehendaki yang mungkin muncul setelah narkotika tersebut berada dalam penguasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan dua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu keterangan Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik yang bersesuaian satu sama lain, tujuan Para Terdakwa menguasai 4 (empat) bungkus klip plastik yang diduga berisi sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika Para Terdakwa menempatkan 4 (empat) bungkus klip plastik yang diduga berisi sabu-sabu ke dalam plastik timah rokok yang kemudian dimuat dalam 1 (satu) bungkus plastik di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur menguasai dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam surat pembelaannya, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat plastik timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus klip plastik yang diduga berisi sabu-sabu telah ditemukan dari Para Terdakwa, tetapi Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta dalam surat pembelaannya menyatakan bahwa Para Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan maksud untuk digunakan;

Menimbang bahwa meskipun unsur menguasai yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak meliputi perbuatan menguasai dengan maksud untuk menggunakan narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah membatasi bahwa agar seorang pelaku delik penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagaipenyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika, pelaku delik penyalahgunaan narkotika tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu. Untuk kategori metamfetamina (sabu-sabu) tidak lebih dari 1 (satu) gram;
- c) Terdapat surat uji laboratorium yang menerangkan bahwapelaku yang diperiksa positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- d) Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik, Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta telah menjadi target operasi dari Kepolisian Sektor Pangkal Susu kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan dilakukan;



Menimbang bahwa meskipun sabu-sabu yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus klip plastik kecil yang ditemukan dari Para Terdakwa memiliki bobot hanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau kurang dari 1 (satu gram), terdapat bukti berupa keterangan Saksi Ridwan Taufik dan Saksi Swasta Sebayang di persidangan yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa terbukti terlibat dalam peredaran narkotika berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyalah guna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tujuan dari penguasaan narkotika tersebut adalah untuk digunakan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tujuan dari penguasaan narkotika tersebut adalah untuk digunakan, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur menguasai seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa unsur menguasai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu-sabu dari Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta di Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah kristal putih yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus plastik klip yang dimuat pada 1 (satu) bungkus kertas timah rokok merupakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5429/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 menerangkan bahwa kristal putih dengan berat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus klip plastik milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa positif mengandung metamphetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan di persidangan, Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan ditangkap ketika Terdakwa sedang berdiri untuk menyimpan plastik yang di dalam terdapat 4 (empat) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan juga menerangkan di persidangan bahwa 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dapat berada dalam penguasaannya karena dititipkan oleh Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan telah mengetahui dan mengakui bahwa kristal putih yang terdapat dalam (empat) klip plastik yang disimpan pada 1 (satu) bungkus kertas timah rokok merupakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5429/NNF/2019 dan keterangan Terdakwa Iwan Teruna, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar kristal putih yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus plastik klip yang dimuat pada 1 (satu) bungkus kertas timah rokok merupakan narkotika jenis sabu-sabu atau metamphetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan menjelaskan unsur narkotika golongan I bukan tanaman dengan menggunakan definisi narkotika yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan baik sintesis maupun semi sintesis yang bukan berasal dari tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dibandingkan secara *a contrario* dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur yang juga harus dibuktikan yaitu unsur "yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram", Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah berat atau bobot dari narkotika golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh Para Terdakwa kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5429/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 menerangkan bahwa kristal putih yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus klip plastik milik Para Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina memiliki berat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa karena berat neto dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa, yaitu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kurang dari 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena kristal putih yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus plastik klip yang dimuat pada 1 (satu) bungkus kertas timah rokok milik Para Terdakwa telah positif mengandung metamfetamina dengan bobot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 5 (lima) gram berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5429/NNF/2019, dan karena metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum dalam perkara a quo;

Ad.5 Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang memuat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dari Para Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta di Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa untuk memeriksa apakah perbuatan Para Terdakwa untuk menguasai narkotika yang dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kedua benar-benar telah dilakukan dengan permufakatan jahat atau percobaan, Majelis Hakim akan menilai unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Swasta Sebayang di persidangan, 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok ditemukan oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Taufik di persidangan, 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok ditemukan oleh Saksi Swasta Sebayang dan Saksi Ridwan Taufik dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena keterangan Saksi Ridwan Taufik dan Saksi Swasta Sebayang di persidangan bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimuat dalam satu bungkus kertas timah rokok ditemukan dari Para Terdakwa adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan di persidangan, 4 (empat) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dapat berada dalam penguasaannya karena dititipkan oleh Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta kepadanya;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan adalah pihak yang dititipkan untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta sebagai pihak yang menitipkan. Dengan kata lain, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa secara bersama-sama meskipun barang tersebut hanya ditemukan dari Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan ketika Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa penitipan narkoba tersebut kepada Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan merupakan bentuk kesepakatan antara Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan dengan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta untuk menguasai narkoba jenis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam 4 (empat) bungkus klip plastik yang disimpan dalam satu bungkus kertas timah rokok ditemukan dari penguasaan Para Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa benar Terdakwa Iwan Teruna alias Iwan telah bersepakat dengan dengan Terdakwa Duta Muhammad Malik alias Duta untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini berfungsi untuk memberikan alternatif atas elemen-elemen dari unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen dari unsur ini, dan unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap juga telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih unsur permufakatan jahat karena Para Terdakwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan terbukti telah bersepakat untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dijual kembali. Oleh sebab itu, unsur percobaan yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, Majelis Hakim akan menjelaskan unsur permufakatan jahat dengan menggunakan definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa karena narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dari penguasaan kedua Terdakwa secara bersama-sama, dan karena terdapat dua orang Terdakwa yang telah bersepakat, yaitu Terdakwa Iwan Teruna dan Terdakwa Duta Muhammad Malik, untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan secara bersama-sama dan kesepakatan untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah memenuhi pengertian permufakatan jahat;

Menimbang bahwa dalam surat pembelaannya, Para Terdakwa menyatakan bahwa permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwaterhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena pengertian permufakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbatas hanya pada delik yang belum terjadi tetapi juga meliputi delik yang telah terjadi atau delik yang telah selesai dilaksanakan. Majelis Hakim berpendapat demikian karena definisi permufakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan kata adverbial atau kata keterangan yang menyatakan sesuatu yang hendak terjadiseperti kata “akan” yang dapat ditemukan di dalam Pasal 88 KUHP. Oleh sebab itu, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat disamakan maknanya dengan definisi permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Adapun Pasal 88 KUHP mengatur bahwa kesepakatan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 693//PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan atau permufakatan merupakan delik yang berdiri sendiri yang telah dapat dihukum meskipun delik pokoknya belum terjadi;

Menimbang bahwa karena definisi permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mencantumkan penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagai salah satu bentuk permufakatan jahat, permufakatan jahat yang dimaksud dalam Undang-undang Narkotika tidak terbatas hanya pada delik yang belum terjadi tetapi juga meliputi delik yang telah terjadi atau delik yang telah selesai dilaksanakan. Majelis Hakim berpendapat demikian karena penyertaan yang dapat dihukum yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang Narkotika tidak hanya penyertaan untuk melakukan delik pokok yang belum selesai saja tetapi juga penyertaan untuk melakukan delik yang telah selesai. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berbeda dengan pengertian permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan permufakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya berlaku untuk delik yang belum terjadi atau tidak berlaku untuk delik yang telah terjadi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian permufakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 693/III/PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena [] mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai edukasi, sebagai motivasi bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, dan sebagai tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena [] telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena [] ditahan, dan penahanan terhadap [] dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar [] tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok

[]
, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

[]
Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna biru model 100, dan 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna putih model TA-1034

[]
, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana, berdasarkan
Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Teruna alias Iwan dan Terdakwa II Duta Muhammad Malik alias Duta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna biru model 100;
- 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna putih model TA-1034.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 693///PN Error: Reference source not found

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , pada hari , tanggal , oleh sebagai Hakim Ketua, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri , serta dihadiri oleh Endhie Fadila, S.H., Penuntut Umum dan .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Panitera Pengganti

Yusni Afrianto, S.H. M.H.